

ABSTRAK

ANALISIS NORMATIF PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Kasus di Polsekta Medan Kota)

OLEH
IRFANALMA
NPM : 07 840 0016
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



Peran kepolisian dalam penelitian ini akan dikaitkan dengan semakin tingginya tindak pidana penganiayaan di Kota Medan. Esensi kepolisian dalam menindak lanjuti terjadinya tindak pidana penganiayaan di Kota Medan amat sangat peating khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat daripada tindak pidana penganiayaan itu sendiri.

Secara teoritis pengertian mengenai polisi tidak ditemukan, tetapi penarikan pengertian polisi dapat dilakukan dari pengertian kepolisian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :“ Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan “.

Tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman

Rendahnya pendidikan digolongkan sebagai faktor penyebab terjadinya kasus penganiayaan di Polresta Medan, adalah karena dengan tanpa adanya pendidikan maka seseorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum seperti penganiayaan sedemikian saja melakukan perbuatannya tanpa pernah dipikir dan dipertimbangkan terlebih dahulu.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan perkembangan tindak pidana penganiayaan di Kota Medan semakin tahun semakin meningkat hal ini ditandai dengan jumlah kasus penganiayaan tahun 2009 yang terbesar apabila diperbandingkan dengan penganiayaan ringan, dimana penganiayaan berat crime totalnya sebanyak 868 kasus sedangkan penganiayaan ringan sebanyak 135 kasus. Demikian juga halnya crime clearance penganiayaan berat sebanyak 427 kasus sedangkan penganiayaan ringan sebanyak 38 kasus. Demikian juga halnya penganiayaan tahun 2010 menunjukkan bahwa penganiayaan berat lebih besar jumlahnya apabila diperbandingkan dengan penganiayaan ringan. Dimana penganiayaan berat dengan jenis crime total sebanyak 112 kasus sedangkan crime clearance sebanyak 99 kasus. Penganiayaan ringan untuk crime total sebanyak 14 kasus dan untuk crime clearance sebanyak 5 kasus.